



PUTUSAN

Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Jakarta/30 Agustus 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor Jawa Barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 15 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada SUYATI SH, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir bogor/14 Juli 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri, tempat kediaman di Kabupaten Bogor Jawa barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal telah memberikan kuasa kepada Kusnadi, S.H. Fitria Nurlaili, S.H, ArifTriono, S.H, SH, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 08 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan di Cibinong pada tanggal 07 Maret 2004, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah NO.Nomor Akta Nikah tertanggal 07 Maret 2004 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat ;
2. Bahwa dalam masa perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - Anak I, anak Perempuan yang lahir di Jakarta, tanggal 18 Januari 2005;
  - Anak II, anak Laki-laki yang lahir di Bogor, tanggal 03 Maret 2009;
  - Anak III, anak Laki-laki yang lahir di Bogor, tanggal 08 Juni 2012
  - Anak IV, anak Laki-laki yang lahir di Bogor, tanggal 26 Agustus 2014
3. Bahwa sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam hubungan perkawinan dengan Termohon, Pemohon bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
4. Bahwa secara hakiki, Termohon menerima pinangan Pemohon pada masa pacaran dahulu Pemohon selalu berkeyakinan bahwa kelak rumah tangganya dengan Termohon akan terbina dengan baik. Saat itu Pemohon samasekali tidak pernah berfikir akan mendapatkan hal-hal yang berakibat buruk bilamana hubungan antara Pemohon dan Termohon ditindaklanjuti dengan hubungan perkawinan. Selalu berfikir positif dalam kehidupan adalah prinsip yang pemohon pegang teguh selama ini;
5. Bahwa dikarenakan terlalu percaya diri akan rencana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah. Pada saat itu Pemohon

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak berfikir negative akan calon isterinya sadar akan terdapat kekurangan pada diri Termohon, adalah suatu hal yang wajar dalam kehidupan duniawi dengan harapan tatkala menjalankan behera rumah tangga hal-hal tersebut dapat dibina dan diminimalisir secara bersama seraya menuju rumah tangga yang baik dikemudian hari;

6. Bahwa begitu pula sebagaimana layaknya kehidupan sebuah rumah tangga, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pun tidak luput dari timbulnya perselisihan yang bisanya timbul akibat perbedaan cara pandang dalam mengelola/mewujudkan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa pada awal-awal tahun usia perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung normal dan baik, sebagaimana layaknya lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon dirikan yang bertujuan untuk membangun dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Untuk kurun waktu 2 (dua) tahun setelah menikah, Pemohon merasa kenikmatan membangun dan membina rumah tangga dengan Termohon, ditambah lagi Termohon diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil PUPR Kabupaten Bogor, pembagian tugas dan tanggung jawab direncanakan dan dilaksanakan dengan teratur dimana Pemohon memberikan nafkah bulanan, termasuk kewajiban membayar keperluan rutin rumah tangga seperti listrik, telpon dan biaya-biaya rumah tangga. Disis lain Termohon selaku isteri selain bekerja juga tetap melakukan mengurus rumah tangga dan anak-anak;

8. Bahwa ternyata tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 KHI hanyalah impian dan keinginan belaka yang tidak mungkin dapat terwujud, pada kenyataannya 7 tahun setelah pernikahan dilaksanakan, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan secara terus menerus bahkan eskalasi percekcoan semakin lama semakin meningkat.. Hal tersebut tentunya telah menciptakan suasana bathin yang membuat Pemohon tertekan;

9. Bahwa percekcoan kembali terjadi saat kondidi perusahaan tempat Pemohon mengalami kepailitan, sehingga pembayaran gaji Pemohon dicicil

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selalu telat. Dan ini berlangsung selama 1 (satu) tahun Tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah meskipun tidak full seperti biasanya;

**10.** Bahwa Percekcokan selalu terjadi dan selalu dipicu dengan alasan ekonomi;

**11.** Bahwa percekcokan besar terjadi saat Pemohon mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Termohon, dan perselingkuhan terus berulang sampai 3 (tiga) kali dan kesemuanya dibenarkan oleh Termohon, perselingkuhan yang dilakukan Termohon semuanya dengan rekan kerjanya, dan ini membuat Pemohon semakin tertekan;

**12.** Bahwa setiap terjadi percekcokan Termohon selalu berkata kasar dan berucap minta diceraikan. Tetapi Pemohon masih memikirkan anak-anak yang masih terlalu kecil;

**13.** Bahwa Termohon setiap terjadi percekcokan selalu mengeluarkan kata-kata ancaman untuk melakukan penganiayaan terhadap anak-anak, dan Termohon sering melakukan tindak kekerasan kepada pemohon sehingga melukai tubuh Pemohon;

**14.** Bahwa berulang kali Pemohon selalu mengajak Termohon untuk membicarakan permasalahan rumah tangga, termasuk masalah psikis anak-anak yang selalu melihat percekcokan Pemohon dan Termohon, namun sikap Termohon menolak dan melawan menantang Pemohon untuk segera berpisah;

**15.** Bahwa semakin hari perlakuan Termohon kepada Pemohon dan keluarga besar Pemohon semakin menunjukkan rasa tidak sopan dan selalu melakukan pengancaman untuk melakukan penganiayaan kepada anak-anak apabila Pemohon ingin mengajak anak-anak bersilaturahmi mengunjungi keluarga. Sikap Termohon ini sangat tidak menghargai keluarga besar Pemohon, semenjak masih ada almarhum ibu selaku orang tua Pemohon;

**16.** Bahwa sesungguhnya sikap Termohon ini tidak dapat lagi ditolerir oleh Pemohon yang mana menyebabkan kesabaran Pemohon telah habis dan akhirnya sikap Termohon yang berkelanjutan ini memicu pertengkaran yang sedemikian hebatnya sehingga mengakibatkan Pemohon berniat

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai. Namun niatnya tersebut berkali-kali urung dilaksanakan dikarenakan adanya campur tangan keluarga yang menghimbau untuk tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak;

**17.** Bahwa pada akhirnya hingga saat ini, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah semakin renggang. Terputusnya komunikasi atau kehangatan senda gurau pada rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diakibatkan terjadinya percekocokan yang berkepanjangan menyebabkan terputusnya juga komunikasi antara keluarga besar Pemohon dan Termohon;

**18.** Bahwa setiap menghadapi perlakuan Termohon sebagaimana pernyataan diatas. Seringnya Pemohon diam sekalipun luka pada tubuhnya terasa sakit, karena Pemohon memikirkan keselamatan anak-anaknya jika melakukan perlawanan maka Termohon akan mengancam untuk membunuh anak-anaknya;

**19.** Bahwa Pemohon selalu berfikir positif dan berusaha menenangkan diri dengan berintropeksi diri terhadap kewajiban Pemohon baik selaku ayah dari 4 (empat) orang anak, mencoba bercermin dan mengevaluasi diri adalah sebuah upaya Pemohon untuk terus berdamai dengan Termohon, diluar kesalahan demi kesalahan Termohon, dan pertengkaran demi pertengkaran Pemohon dan Termohon, Namun hal tersebut tidak dapat membantu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon, karena Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

**20.** Bahwa sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman yang dibeli Pemohon sebelum menikah. Karena percekocokan sering terjadi selalu diakhiri dengan ancaman penganiayaan terhadap Pemohon, dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga timbul masalah keretakan rumah tangga, jauh sebelum gugatan ini diajukan yakni pada akhir 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

**21.** Bahwa kondidi Broken Marriage yang disebabkan karena tidak adanya rasa percaya dalam membina rumah tangga yang menyebabkan

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga, sebagaimana Yurisprudensi mahkamah agung RI Nomor 38.K.AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

**22.** Bahwa Pemohon berkesimpulan, apabila perkawinannya dengan Termohon dipertahankan dengan kondisi demikian maka Pemohon berkeyakinan penuh bukan maslahat yang akan didapat akan tetapi mafsadatnyanyalah yang akan diterima oleh Pemohon dan Termohon;

**23.** Bahwa kejadian-kejadian yang telah diuraikan diatas,dapat dsimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, bahkan memiliki kecendrungan semakin memburuk;
- b. Bahwa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 jo UU Nomor 1tahun 1974 tentang perkawinan huruf f;
- c. Bahwa atas dasar hak tersebut, Pemohon menilai bahwa rumah tangganya dengan Termohon susah tidak mungkin lagi dilanjutkan;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangatlah beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibirong.CQ majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.** Menerima permohonan Pemohon ;
- 2.** Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 3.** Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Akta Perkawinan No.Nomor Akta Nikah;
- 4.** Mengabulkan keinginan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh atas ke empat (4) anak-anaknya yang bernama Kasyifa Alifa Anfasha lahir tanggal 18 Januari 2005, Anak II lahir tanggal 03 Maret 2009, Anak III lahir tanggal 08 Jun 2012, Anak IV lahir tanggal 26 Agustus 2014, atas dasar ingin melindungi dari ancaman-ancaman Termohon. Dan Pemohon akan memberikan ijin berbagi waktu apabila Termohon ingin menjenguk anaknya;

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bersertifikat (Alun Brahma Santi, SH, MH) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, namun antara Pemohon dan Termohon sepakat akibat talak talak sebagaimana tertuang dalam laporan hasil mediasi tanggal 26 Juli 2021, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Bahwa benar pernyataan Pemohon poin 1- 5 benar diakui Termohon,
- Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon poin 6, bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan disebabkan perbedaan cara pandang dalam mengelola keluarga, yang benar adalah sering terjadi pertengkaran yang menjadi pemicu dari perselisihan tersebut adalah Pemohon, terjadinya perselisihan dan pertengkaran setelah kelahiran anak ke 3 (tiga) pada tanggal 8 Juni 2012, yang disebabkan karena Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya, akan tetapi Termohon mencoba tetap mempertahankan perkawinan tersebut, sampai lahir anak ke 4 (empat) tanggal 26 Agustus 2014, semakin tidak harmonis karena Pemohon sering berlaku kasar kepada Termohon sampai mengalami kekerasan fisik, jadi tidak benar Pemohon mengalami luka akibat perlakuan Termohon, Pemohon yang melakukan kekerasan terlebih dahulu terhadap Termohon sehingga Termohon tidak berpasrah diri membiarkan dirinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kekerasan untuk itu Termohon mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya;

- Bahwa selain itu ucapan kasar yang tidak pantas sering diucapkan Pemohon kepada Termohon dihadapan anak-anak tentunya dapat mengganggu psikologi anak;
- Bahwa tidak benar, tuduhan Pemohon jika telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh rekan kerja Termohon. Bahwa hal tersebut hanya alasan yang dicari-cari oleh Pemohon guna menutupi ketidakmampuan Pemohon menafkahi Termohon dan anak-anak.
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah secara rutin akan tetapi beruntunglah Termohon memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menafkahi 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini pemohon meminta kepada majelis hakim agar menetapkan hak asuh ke 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon, yang masing-masing Kasyifa Alifa Anfasha lahir tanggal 18 Januari 2005, Anak II lahir tanggal 03 Maret 2009, Anak III lahir tanggal 08 Juni 2012, Anak IV lahir tanggal 26 Agustus 2014, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 Pemohon dan keluarganya datang kepada Orang tua Termohon untuk menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon sekaligus menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan orang tua Termohon;
- Bahwa benar saat ini ke 4 (empat) anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon meskipun terkadang Pemohon datang menengok anak-anaknya tersebut;
- Bahwa akan tetapi hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan hal tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi Surat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 26 Juli 2021;

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 isi Surat kesepakatan yaitu, bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati antara lain:

- 1) Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Bahwa Pemohon akan memberikan uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3) Bahwa 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak I, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2005;
  - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 03 Maret 2009;
  - 3.3. Anak III, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 08 Juni 2012;
  - 3.4. Anak IV, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 26 Agustus 2014, akan diasuh dan tinggal bersama Termohon;
- 4) Bahwa Pemohon akan memberikn biaya hidup untuk 4 (empat) orang anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, akan naik 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya atau sesuai kebutuhan anak-anak tersebut dan menanggung seluruh biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai anak tersebut cakap dan mampu secara hukum;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Megabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Temohon;

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menetapkan hak asuh ke 4(empat) anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon, masing-masing bernama :
  - 5.1. Anak I, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2005;
  - 5.2. Anak II, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 03 Maret 2009;
  - 5.3. Anak III, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 08 Juni 2012;
  - 5.4. Anak IV, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 26 Agustus 2014;
6. Menghukum Pemohon untuk memberi biaya hidup untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulannya dan akan naik 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, dan menanggung seluruh biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut cakap dan mampu secara hukum sebagaimana tecantum dalma Pasal 41 huruf (b) dan (c) UU perkawinan;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan cerai talak dan menolak seluruh dalil jawaban, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada jawaban Nomor 6 mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, tidak benar bahwa Pemohon lebih dahulu melakukan kekerasan;

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada jawaban Nomor 7, karena faktanya justru sebaliknya, Termohon memiliki sifat temperamental, egois, sering berkata-kata kasar, berusaha menyakiti Pemohon, melakukan pengancaman terhadap anak-anak, dan sering menjelek-jelekkkan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada jawaban Nomor 8, hal tersebut hanyalah pembelaan Termohon, yang seolah-olah Termohon adalah isteri yang baik, bertanggung jawab, padahal faktanya tidaklah demikian, bukti adanya perselingkuhan Termohon akan Pemohon hadirkan bukti surat perjanjian yang ditandatangani oleh Termohon sebagai betuk permintaan maaf kepada Pemohon dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa dalil-dalil Replik tersebut, maka mohon agar majelis hakim yang mengadili perkara ini, kiranya tidak terkecoh dengan penampilan lahiriah Termohon dan dapat mempertimbangkan dengan seksama. Apakah serangkaian perbuatan dan sikap Termohon sebagaimana diuraikan diatas, mencerminkan sifat Termohon yang terkesan seolah-olah selalu mengalah dan patuh kepada suami, sebagaimana yang diasumsikan oleh Termohon dalam dalil-dalil jawabannya, atau justru sebaliknya, secara perlahan-lahan dari proses sidang yang sedang berjalan maupun pembuktian nanti dipersidangan, akan terungkap jatidiri Termohon yang sesungguhnya, sebagai seorang isteri yang selalu dominan, egois, kasar, temperamental dan selalu memaksakan kehendaknya kepada suami. Sehingga serangkaian sikap dan perilaku Termohon tersebut, bertentangan dengan ketentuan pasal 33 UU Perkawinan. " Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu dengan yang lain". Selanjutnya serangkaian sikap dan perilaku tidak terpuji Termohon kepada Pemohon tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang terbukti dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/tempat tidur sejak akhir 2019 hingga saat ini. Ini merupakan bukti nyata bahwa dalam

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon memang bermasalah, sehingga hidupnya berpisah dikarenakan alasan-alasan diatas, sehingga Pemohon tidak mau lagi kepada Termohon dengan memilih mengantarkan Termohon kepada kedua orang tuanya;

## DALAM REKONVANSI :

1. Bahwa apa yang sudah disampaikan dalam pokok perkara, mohon dianggap masuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya serta menolak seluruh dalil jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa mengenai rekonvensi Termohon Nomor 3, ditanggapi Pemohon sebagai berikut bahwa Pemohon sebagai seorang ayah dari 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Anak I, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2005;
  - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 03 Maret 2009;
  - 3.3. Anak III, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 08 Juni 2012;
  - 3.4. Anak IV, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 26 Agustus 2014;

Akan tetap bertanggung jawab atas nafkah untuk kebutuhan ke 4 (empat) anak tersebut, akan tetapi menyesuaikan kemampuan dari Pemohon, karena Pemohon hanya sebagai karyawan dengan demikian untuk nafkah ke 4 (empat) anak tersebut sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVANSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-undang yang berlaku.

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadhanah yang harus dibayar oleh Pemohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan terhadap anak yang bernama :
  - Anak I, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2005;
  - Anak II, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 03 Maret 2009;
  - Anak III, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 08 Juni 2012;
  - Anak IV, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 26 Agustus 2020;
3. Menetapkan uang Mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan uang iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor NIK bertanggal 07 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah, bertanggal 07 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohn, Nomor NIK, bertanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pengakuan yang ditandatangani oleh Termohon (tidak bisa memperlihatkan Surat aslinya), tertanggal 02 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 7 Maret 2004, di Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan teman sekantor yang bernama Bapak Edi, lalu berselingkuh lagi dengan Andri dan Ikhsan, Termohon pernah melakukan KDRT terhadap Pemohon, apabila Pemohon menegur Termohon agar tidak mengulangi perbuatannya Termohon marah-marah lalu mencakar dada Pemohon, hal tersebut diketahui saksi berdasarkan foto yang dikirim oleh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan, sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- 2. Saksi II Pemohon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 7 Maret 2004, di Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bogor;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan teman sekantornya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya, Termohon tidak mengajukan saksi-saksi hanya menyerahkan alat bukti surat berupa :
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor NIK bertanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
  2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah, bertanggal 07 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.2;

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Kelahiran atas nama Anak I, Nomor Akta Lahir tanggal 18 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.3;
4. Fotokopi Kartu Kelahiran atas nama Anak II Nomor Akta Lahir tanggal 20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Bogor bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.4;
5. Fotokopi Kartu Kelahiran atas nama Anak III, Nomor Akta Lahir tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.5;
6. Fotokopi Kartu Kelahiran atas nama Anak IV Nomor Akta Lahir tanggal 24 SeptemberOktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohn, Nomor NIK, bertanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.6;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, sesuai dengan kesepakatan pada saat mediasi dan Pemohon mohon kepada majelis hakim agar segera memutus perkara ini, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menyetujui kesepakatan pada saat mediasi serta mohon majelis hakim segera memutus perkara ini;

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, S.H, M.H untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 26 Juli 2021 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak antara lain:

- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan memberikan uang Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Menetapkan hak asuh ke 4 (empat) anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon, masing-masing bernama :
  - Anak I, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2005;
  - Anak II, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 03 Maret 2009;
  - Anak III, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 08 Juni 2012;
  - Anak IV, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 26 Agustus 2014;
- Bahwa Pemohon akan memberi biaya hidup untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulannya dan akan naik 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, dan menanggung seluruh biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut cakap dan mampu secara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf (b) dan (c) UU perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Termohon memiliki sifat temperamental, egois dan sering berkata kasar, menyakiti Pemohon dan melakukan pengancaman kepada anak-anak dan menjelek-jelekkan Pemohon, dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 16 Mei 2021, Pemohon dan keluarganya menyerahkan Termohon orang tuanya sekaligus menjatuhkan talak kepada Termohon, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun yang dibantah adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran, dengan penegasan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak ke tiga lahir 8 Juni 2012 karena Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya, puncak perselisihan sejak anak ke 4 lahir 26 Agustus 2014, karena Pemohon berlaku

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Termohon, Pemohon yang melakukan kekerasan lebih dahulu, sehingga tentunya Termohon membalas;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan bukti P.3 membuktikan identitas Pemohon, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kabupaten Bogor tanggal 07 Maret 2004 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Surat Pengakuan Termohon) yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, maka bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Camelia Binti Rahmani dan Saksi II Pemohon, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan rekan kerjanya yaitu dengan Bpk Edi, lalu Termohon berselingkuh dengan Andri dan Ikhsan, Termohon pernah melakukan KDRT kepada Pemohon jika dinasehati agar tidak mengulangi perbuatannya Termohon marah dan mencakar dada Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti Surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 dan tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik dan ada hubungannya dengan pokok perkara, namun karena Termohon tidak keberatan bercerai dan hak-hak yang menjadi tuntutan sudah terpenuhi sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil mediasi, maka bukti tersebut Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.7 sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas, dan bukti T.3, T.4 T.5 dan T.6 berupa akta kelahiran keempat anak membuktikan P.dan T telah dikaruniai 4 orang anak, dan telah disepakati hak asuhnya dibawah pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 16 Juni 2021, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutuskan sesuai dengan hasil kesepakatan dimaksud, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon, maka Termohon tidak boleh melarang dan menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada awalnya permohonan cerai Pemohon dikumulasi dengan permohonan hak asuh ketiga orang anak Pemohon dan Termohon, namun karena telah terjadi kesepakatan di depan mediator, maka permohonan hak asuh anak tersebut di cabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon, SE binti H.A. Chaeruddin) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon secara langsung dan tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama :

5.1. Anak I, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2005;

5.2. Anak II, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 03 Maret 2009;

5.3. Anak III, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 08 Juni 2012;

5.4. Anak IV, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 26 Agustus 2014,

akan diasuh dan tinggal bersama Termohon;

6. Menghukum Pemohon akan memberikn biaya hidup untuk 4 (empat) orang anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, akan naik 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya atau sesuai kebutuhan anak-anak tersebut dan menanggung seluruh biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai anak tersebut cakap dan mampu secara hukum;

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syafar 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fuad Syakir, S.H, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Fuad Syakir, S.H, M.H.**

**Drs. H. Mukhlis M.H.**

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 3849/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Efi Nurhafisah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Helda Fitriati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	80.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);